

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Semua wajib pajak harus mempersiapkan pajaknya untuk mengantisipasi perbaikan fiskal, yang sering disebut rekonsiliasi. Melalui persiapan yang matang, wajib pajak dapat meminimalkan kemungkinan terkena sanksi perpajakan dan memahami besaran pajak yang harus dibayar secara sah. Selama mereka tidak melanggar batasan pajak yang berlaku, koperasi dalam situasi ini juga dapat mengurangi beban pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan agar tetap minimum. Temuan-temuan berikut ini mungkin dapat peneliti peroleh berdasarkan analisisnya terhadap pelaksanaan perencanaan pajak di Koperasi KHGC dan data-data yang dikumpulkannya:

1. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dalam pembuatan rekonsiliasi pada koperasi KHGC dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak komersial yang telah dilakukan oleh koperasi KHGC sebelumnya, yaitu pada laporan keuangan menurut komersial penghasilan kena pajak sebesar Rp 218.113.349 sedangkan penghasilan kena pajak setelah di koreksi fiskal sebesar Rp 358.461.217 terdapat selisih sebesar Rp 140.347.868 dikarenakan pada perhitungan rekonsiliasi fiskal terjadi koreksi pada beberapa akun yaitu :
 - a. Sumbangan Hibah bantuan dan warisan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak boleh dibebankan

sebagai biaya. Dikoreksi positif karena beban sumbangan tidak boleh menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Yang sebelumnya sebesar Rp 3.770.000 setelah dikoreksi menjadi Rp 0.

- b. Bingkisan Hari Raya Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Yang sebelumnya dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp 105.000.000 dikoreksi positif menjadi Rp 0. Hal tersebut dikarenakan bingkisan hari raya dibagikan Koperasi kepada anggota berupa parcel lebaran (kue kaleng, sirup dan lain-lain.
- c. Pph 25 Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, PPh Setelah penghasilan bersih dikalikan dengan tarif pajak, PPh adalah hasil berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Huruf H. PPh dalam pengertian ini merupakan langkah terakhir untuk mengetahui berapa besarnya PPh yang terutang. Perlu diketahui bahwa biaya-biaya ini tidak dapat dikurangkan dari pajak. Untuk menurunkan SHU koperasi, maka Rp 12.000.000 yang sebelumnya dibebankan oleh korporasi disesuaikan secara baik.
- d. Dana Resiko dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak boleh menjadi pengurang laba perusahaan harus dikoreksi positif karena tidak boleh dijadikan pengurang laba. Yaitu sebesar Rp 44.250.000 dikoreksi positif menjadi Rp 0.

Dikarenakan dana resiko digunakan untuk memberi tunjangan dan bantuan kepada anak anggota yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan digunakan untuk memberikan tunjangan ibadah haji kepada anggota yang menunaikan haji.

- e. Penyusutan gedung dalam perhitungan komersial sebesar Rp 3.500.000 sedangkan menurut perhitungan sesuai Pasal 11 ayat (6) UU Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan N0. 72 tahun 2023 pasal 2 ayat (3) penyusutan gedung koperasi dikoreksi negative sebesar Rp 3.728.382, sehingga terdapt selisih sebesar Rp 228.382 dalam pembebanan biaya penyusutan gedung
- f. Penyusutan mebeller dll dalam perhitungan komersial sebesar Rp 4.500.000 sedangkan menurut perhitungan sesuai Pasal 11 ayat (6) UU Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan N0. 72 tahun 2023 pasal 2 ayat (3) penyusutan mebeller dll koperasi dikoreksi negative sebesar Rp 10.143.750, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 5.643.750 dalam pembebanan biaya penyusutan mebeller.

Maka dampak dari hal tersebut adalah bertambahnya jumlah pada laba fiskal dan akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan koperasi yang akan mengakibatkan terjadinya kurang bayar pajak oleh koperasi. Sebelumnya koperasi membayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 12.000.000 setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dan koreksi seharusnya koperasi membayar pajak penghasilan badan sebesar Rp 39.430.733. sehingga koperasi memiliki kurang bayar pajak sebesar Rp. 27.430.733

2. Penerapan *Tax Planning* pada koperasi KHGC diketahui bahwa, Perbedaan antara keadaan sebelum dan sesudah rekonsiliasi sangatlah kecil. Koreksi biaya yang seharusnya tidak dipungut oleh koperasi namun dibebankan menjadi penyebab hal ini. Dapat dikatakan setelah melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dengan membuat rekonsiliasi koperasi KHGC memiliki keuntungan yang lebih besar setelah adanya *Tax Planning* dalam peningkatan Sisa Hasil Usaha sehingga adanya peningkatan juga dalam pengalokasian pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi.

5.2 Saran

Koperasi KHGC sudah seharusnya melakukan perencanaan pajak sebelum membayar kewajiban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak koperasi bisa dengan maksimal mendapatkan SHU untuk dialokasikan. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak koperasi dapat mengetahui pembayaran pajak yang sebenarnya dan meminimalkan kemungkinan lebih bayar maupun kurang bayar dalam membayar kewajibannya. Untuk periode selanjutnya koperasi dapat melampirkan rekonsiliasi fiskal sehingga laporan keuangan koperasi bisa memberikan informasi yang tepat bagi pengguna laporan keuangan selain tentang kegiatan usaha koperasi juga mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh koperasi sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.